

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/137/062024

### **TENTANG**

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan
Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan

diri atas kemauan sendiri;

- b. bahwa Sdri. Siti Fira Fatimah R, NPK 262841592, Account Representative Khusus, Kacab Medan Kota telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 24 April 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
   Siti Fira Fatimah R untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: **BPJS** KEP/164/082021 tentang Mutasi Karyawan Ketenagakerjaan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu

hubungan kerja karena : Menetapkan pemutusan mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan

: 262841592

nama

Siti Fira Fatimah R

tempat, tanggal lahir

: Medan, 19 Februari 1992

jabatan

: Account Representative Khusus

unit kerja

: Kacab Medan Kota

grade/golongan

: 10/VII

masa kerja golongan

: 9 tahun 4 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan

: 9 tahun 4 bulan

masa kerja keseluruhan : 9 tahun 4 bulan

gaji pokok

: Rp. 3.660,000,00 (tiga juta

enam ratus enam puluh ribu

rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. karyawan **BPJS** Ketenagakerjaan apabila yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- **BPJS** mengembalikan seluruh barang inventaris c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Asisten Deputi Hukum Kelembagaan Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum,

